



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang

**Keberatan Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, Partai Demokrat
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Jawa Tengah**

- Pemohon** : **Partai Demokrat**
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Kebangkitan Bangsa
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah V untuk pengisian calon anggota DPR RI
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Pokok Permohonan**
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 21 Mei 2024

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah Partai Demokrat yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan alasan yang pada pokoknya terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah, di TPS 9 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah; TPS 9 Kelurahan Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah; TPS 13 Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah; TPS 16 Kelurahan Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah; TPS 8

Kelurahan Taskombang, Kecamatan Manisrenggo; TPS 2 Kelurahan Brangkal, Kecamatan Wedi; dan TPS 11 Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen serta terdapat penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 11 Kelurahan Mundu, Kecamatan Tulung; TPS 7 Kelurahan Gemampir, Kecamatan Karangnongko; TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara; TPS 4 Kelurahan Balak, Kecamatan Cawas; TPS 8 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Delanggu; TPS 8 Kelurahan Kraguman, Kecamatan Jogonalan; TPS 1 Kelurahan Karangwungu, Kecamatan Karangdowo; TPS 3 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Pedan; TPS 7 Kelurahan Duwet, Kecamatan Wonosari; dan TPS 7 Kelurahan Pundungsari, Kecamatan Trucuk dan di Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Trucuk.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Jateng 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama Dwi Purwanto dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 5.

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah V, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Adapun Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 85-01-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa Pemohon ketika mengajukan permohonan ke Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait yang

pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah perseorangan dalam salah satu dalilnya. Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK 2/2023 bahwa kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya memuat tentang penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Adapun Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat belas).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon tidak memberikan uraian dan penjelasan yang jelas tentang permohonan Pemohon serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon.

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, "(4) pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon; (5) petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon." beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa (1) pokok permohonan Pemohon memuat persandingan dan penjelasan perbedaan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap; (2) petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan dalam permohonan (petitum);

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan *a quo*, telah terdapat petitum yang tidak bersesuaian, yaitu petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Di mana, pada petitum angka 2 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, hanya sepanjang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama Dwi Purwanto. Berkenaan dengan munculnya calon anggota DPR RI atas nama Dwi Purwanto, semakin memperlihatkan kekaburan petitum Pemohon karena nama Dwi Purwanto adalah calon anggota DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah V. Dalam hal ini, sulit bagi Mahkamah untuk memahami apa dan bagaimana munculnya nama calon anggota DPR RI atas nama Dwi Purwanto secara tiba-tiba dalam petitum. Sementara itu, petitum angka 2 tersebut juga bertentangan dengan petitum angka 3 yang meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 bagi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrat. Hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak memungkinkannya untuk mengabulkan dua petitum yang tidak bersesuaian ini.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, bahwa pada Lampiran II dan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tercantum bahwa suara sah di Dapil Jawa Tengah V untuk PKB adalah 132.890 dan untuk Partai Demokrat adalah 130.539, di mana hal ini telah sama dengan tabel pertama petitum Pemohon angka 3. Artinya, jumlah perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa yang dimohonkan dalam petitum sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Termohon dalam SK KPU Nomor 360 Tahun 2024. Andapun dipergunakan hasil suara sebagaimana termaktub dalam tabel kedua pada petitum angka 3, maka akan didapatkan hasil yang jauh lebih kecil dari yang telah ditetapkan oleh Termohon. Terhadap petitum yang demikian, Mahkamah tidak dapat memahami apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya serta tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.